



# JAM PELAYANAN INFORMASI

## Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 11.00-13.00 WIB



**RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
JALAN. P. DIPONEGORO NO 02 KUALA KURUN**

<http://ppid.gunungmaskab.go.id>  
[ppid@gunungmaskab.go.id](mailto:ppid@gunungmaskab.go.id)





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

## **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberi pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Publik yang diperlukan dengan biaya ringan dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang memadai;

**SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU ATASAN PPID,**



**RICHARD, S.T**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690930 199503 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**STANDAR BIAYA/TARIF PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

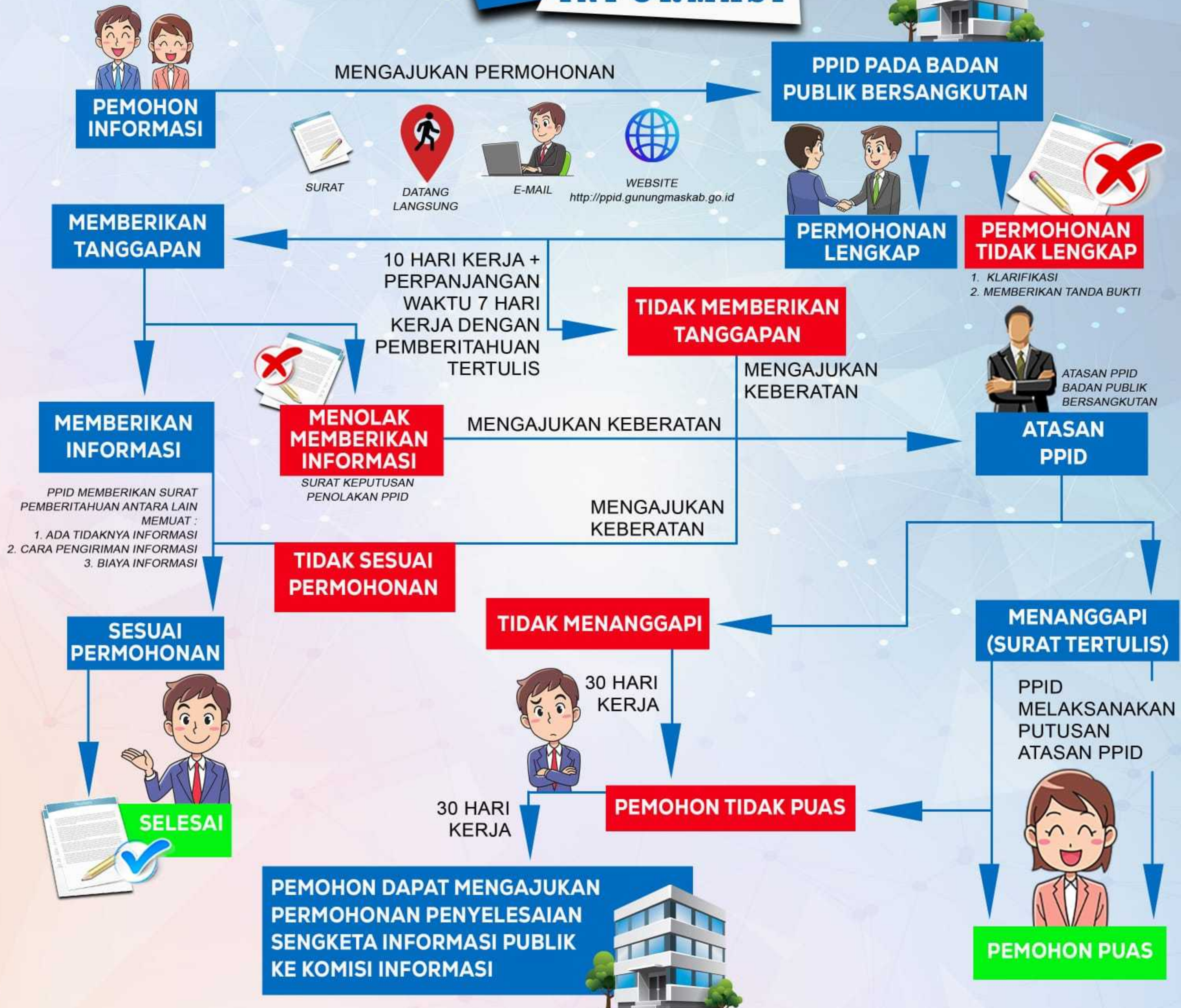
1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **tidak dipungut biaya.**
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



**SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU ATASAN PPID,**

**RICHARD, S.T**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690930 199503 1 003





# **BUKU REGISTER**

## **PPID**